



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/182/K/411.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN  
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;  
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk Nomor 001/EPS/3518/IV/2023 Tanggal 14 April 2023 Hal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala Badan.

b. Ketua

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

c. Anggota


1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
5. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
6. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
7. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
8. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
9. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/182/K/411.013/2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  
 DI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Ketua II	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk
		4. Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Kelompok Subsubtansi Data dan Informasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
 Pembina  
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI